

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak mempunyai peran penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Untuk mewujudkan program-program pembangunan tersebut tentunya pemerintah memerlukan biaya yang tidak sedikit, maka perlu diperhatikan perkembangan penerimaan pendapatan negara. Pajak merupakan iuran yang diberikan dari rakyat yang dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah yang di jadikan dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari rakyat. Dana yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana dimaksud dari tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyat, dengan menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial. Dalam konsisi negara yang sedang dalam mengupayakan pemulihan ekonomi, pemerintah mengharapkan pajak dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pendapatan negara, maka perlu adanya kerja sama antara wajib pajak sendiri dengan pemerintah.

Tabel 1.1
Penerimaan APBN (teriliun rupiah) tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Penerimaan Pajak	1539,1	1472,7	1618	1786,3	1404,5
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	245	260,2	275,4	378,2	294,1
3. Penerimaan Hibah	1975,1	3108,1	1196,8	435,3	1300

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Audited) Tahun 2016-2020

Berdasarkan table diatas penerimaan negara dari sektor penerimaan pajak pada tahun 2016 mencapai 1,539 triliun, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu mencapai 1,404 triliun. Permasalahan yang sering berkaitan dengan penerimaan pajak yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Perkembangan perekonomian di Indonesia ditandai dengan semakin banyaknya kegiatan usaha di seluruh sektor perekonomian memberikan dampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang diikuti dengan peningkatan konsumsi masyarakat.

Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat menjadi sumber potensial untuk menambah penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak. Salah satu pemasukan dari sektor pajak yang berhubungan dengan tingkat konsumsi masyarakat adalah dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sejak tahun 1983 sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *Self Assessment*. Artinya wajib pajak diberikan hak dan kewajiban untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.

Sementara disisi lain banyak fakta yang mengungkapkan masih banyaknya pelanggaran pajak yang terjadi serta keterlambatan dalam pelaporan perpajakan. Dalam hal ini pemerintah dengan wajib pajak juga memiliki perbedaan kepentingan, pemerintah berusaha untuk mendapatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya adapun wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Jadi perbedaan kepentingan tersebut memungkinkan wajib pajak cenderung untuk melanggar undang-undang perpajakan. Yang pada dasarnya sebagaimana telah ditentukan dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dimana wajib pajak diharuskan untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan bagi pengusaha kena pajak diwajibkan untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah melalui surat pemberitahuan secara tepat waktu sesuai undang-undang.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan program baru yaitu e-Faktur, yang merupakan program aplikasi e-SPT bagi pengusaha kena pajak yang bertujuan meminimalisir kecurangan dalam hal pelaporan pajak terutang serta memudahkan tata cara pelaporan. Tetapi faktanya tidak menutup kemungkinan masih adanya wajib pajak yang kurang memahami tata cara pelaporan pajak yang saat ini telah diwajibkan menggunakan aplikasi e-Faktur. Hal ini tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya bisa disebabkan karena masih kurangnya dalam pemahaman tiap individu wajib pajak tentang tata cara penggunaan aplikasi e-Faktur ataupun dapat disebabkan masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh aparat perpajakan.

Walupun banyak kemudahan dalam penerapan e-Faktur perlu dilihat juga kendala-kendala yang timbul dalam penerapan e-Faktur kendala sumber daya manusia yang menggunakan e-Faktur harus mempunyai kemampuan agar tidak terjadi human eror dalam penggunaan e-Faktur.

Tabel 1.2
Jumlah PKP terlambat dalam melaporkan PPN Tahun 2018-2020
KPP Pratama Pondok Gede

Tahun	Jumlah
2018	1.309
2019	1.472
2020	997

Sumber: KPP Pratama Pondok Gede

Berasarkan Tabel 1.2 menyatakan bahwa dari jumlah keseluruhan PKP yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede sampai dengan 2021 yaitu 4.417 PKP masih terdapat pengusaha kena pajak yang terlambat dalam melaksanakan kewajiban berupa melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di setiap tahunnya. Maka berdasarkan kenyataannya masih banyak pengusaha kena pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Self Assessment System* dan Penerapan e-Faktur Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pada KPP Pratama Pondok Gede”**.

1.2 Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka identifikasi permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Dampak dari rendahnya wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya mengakibatkan rendahnya jumlah penerimaan pajak.
2. Masih banyaknya pengusaha kena pajak yang belum memiliki kesadaran untuk melaporkan kewajiban pajaknya tepat waktu.
3. Masih rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai tata cara pelaporan pajak dengan aplikasi e-Faktur.
4. Kurangnya sosialisasi mengenai tata cara pelaporan pajak menggunakan aplikasi e-Faktur.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka peneliti membatasi masalah pada pengaruh *self assessment system* dan penerapan e-Faktur terhadap ketepatan waktu pelaporan pajak pertambahan nilai pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Pondok Gede untuk menghindari terjadinya pembahasan yang lebih luas.

1.2.3 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan PPN pengusaha kena pajak ?

2. Apakah penerapan e-Faktur berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan PPN pengusaha kena pajak ?
3. Apakah *self assessment system* dan penerapan e-Faktur berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan PPN pengusaha kena pajak ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap ketepatan waktu pelaporan PPN pengusaha kena pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-Faktur terhadap ketepatan waktu pelaporan PPN pengusaha kena pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* dan penerapan e-Faktur terhadap ketepatan waktu pelaporan PPN pengusaha kena pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan tentang perpajakan terutama pajak pertambahan nilai serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

2. Bagi Instansi Terkait

Sebagai masukan untuk bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak dalam kaitan ketepatan waktu pelaporan pajak dan dapat terealisasi dengan baik.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi mengenai *self assessment system* dan penerapan e-Faktur dalam melaporkan PPN sehingga mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia khususnya bagi pengusaha kena pajak.

4. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi beberapa penelitian lain dengan objek yang sejenis dan dapat menambah dan memperluas wawasan tentang informasi pajak khususnya pajak pertambahan nilai.

1.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan penjelasan diatas penulis mencoba merumuskan kesimpulan sementara dari penelitian ini sebagai berikut:

1. H1 : *Self Assessment System* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan PPN pengusaha kena pajak.
2. H2 : Penerapan e-Faktur berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan PPN pengusaha kena pajak.

3. H3 : *Self Assessment System* dan Penerapan e-Faktur berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan PPN pengusaha kena pajak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* dan Penerapan e-Faktur berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan PPN pengusaha kena pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi secara umum terdiri dari 5 bab agar memudahkan pembaca dalam memahami materi, di susun secara runtut melalui sistematika penulisan yang akan diuraikan lebih terperinci sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan yang meliputi identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah kemudian tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menurut tinjauan teori yang relevan dan pendukung penelitian yang dilakukan dan memuat materi-materi yang dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber tertulis yang dipakai sebagai acuan dalam pembahasan atas topik permasalahan yang dimunculkan sesuai dengan kerangka pemikiran serta hipotesis yang akan diuji.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan definisi sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian serta prosedur analisis data.

BAB IV : DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA, ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian atau perusahaan, data yang diperoleh, analisis data, hasil analisis serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian penutup akan dikemukakan kesimpulan pembahasan skripsi yang berasal dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dan akan diberikan saran-saran yang diperlukan untuk disampaikan yang memungkinkan berguna bagi instansi atau perusahaan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Theory of Planned Behaviour (TPB)

Manusia pada umumnya mempunyai perilaku yang realistis, mereka memperhitungkan dalam berperilaku berdasarkan informasi yang tersedia dan mereka cenderung memikirkan dampak seperti apa yang akan terjadi atas tindakan yang mereka lakukan. Ajzen (2005) menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh seseorang itu berdasarkan pada beberapa faktor kehendak dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang mereka ambil, kemudian dijadikan suatu alasan untuk melakukan suatu perilaku, yang dimana didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut akan membentuk intense atau niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan.

Intensi memiliki arti sebagai maksud atau tujuan. Pada umumnya ketika seseorang individu memiliki sebuah niatan untuk melakukan suatu perilaku, maka individu tersebut terdorong untuk melakukan tindakan nyata atas niatnya tersebut. Sebaliknya, apabila seseorang tidak mempunyai niat atau intense untuk melakukan suatu perilaku atau tindakan maka perilaku tersebut tidak akan terealisasi. Menurut Fishbein dan Ajzen terdapat empat elemen penting dari intensi, yaitu tindakan (*action*), situasi saat perilaku ditampilkan (*contex*), target dari perilaku yang dituju (*target*), dan waktu saat menampilkan perilaku (*time*). Keempat elemen tersebut digunakan untuk pengukuran intense.

Menurut Ajzen (2005) *theory of reasoned action* (TRA) menjelaskan tentang seseorang mempunyai intense untuk melakukan sesuatu etika, dia punya dua predictor utama, yaitu *subjective norm* dan *attitude toward the behavior*. TRA dikembangkan lagi menjadi *planned behavior theory* (TPB). Dengan pengembangan ini maka bertambah predictor lain selain sikap terhadap suatu perilaku (*attitude toward the behavior*) dan norma subyektif tentang suatu perilaku (*subjective norm*). *Attitude toward the behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control* memiliki pengaruh yang berbeda dan berubah-ubah pada setiap individu maupun populasi.

a. *Attitude toward the Behavior*

Secara spesifik dalam *planned behavior theory*, sikap terhadap suatu perilaku (*attitude toward the behavior*) diartikan sebagai tingkatan penilaian negatif ataupun positif atas suatu perilaku. *Attitude toward the behavior* ditentukan berdasarkan gabungan antara *behavioral beliefs* dengan *outcome evaluation*. Ketika individu menilai suatu tindakan tersebut akan mempunyai dampak yang positif maka dia akan bersikap *favorable* atas perilaku itu. Dan ketika individu menilai suatu tindakan tersebut akan mempunyai dampak yang negatif maka dia akan bersikap *unfavorable* atas atas perilaku itu (Ajzen, 2005).

b. *Subjective Norm*

Ajzen (2005) memaparkan bahwa “*subjective norm* merupakan fungsi yang didasarkan oleh *belief* yang disebut sebagai *normative beliefs*, yaitu *belief* mengenai kesetujuan dan/ atau ketidaksetujuan seseorang maupun kelompok yang penting bagi individu terhadap suatu perilaku (*salient*

referent beliefs). Pada beberapa perilaku rujukan sosial yang dianggap penting juga memasukkan rujukan sosial yang berasal dari orang tua, pasangan pernikahan, sahabat, rekan kerja, dan rujukan lain yang berhubungan dengan suatu perilaku”.

Secara umum ketika individu melihat bahwa rujukan sosialnya memberikan saran untuk individu tersebut agar melakukan suatu tindakan maupun perilaku atau norma untuk dijadikan rujukan maka secara tidak langsung individu tersebut akan terbawa arus tekanan social yang diberikan lingkungan itu dan mengikuti perilaku itu. Sebaliknya, ketika individu melihat bahwa lingkungan sosialnya tidak merekomendasikan untuk melakukan suatu perilaku, maka individu tersebut tidak mengikuti untuk melakukan perilaku tersebut.

c. *Perceived Behavioral Control*

Secara konseptual *perceived behavioral control* berperan sebagai pemoderasi antara niat dengan perilaku individu, jadi niat yang kuat untuk melakukan suatu tindakan akan terealisasi apabila memiliki *perceived behavioral control* yang kuat. Ajzen (2005) menyatakan bahwa “intensi dan *perceived behavioral control* berpengaruh terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh individu. Tetapi pada umumnya intensi dan *perceived behavioral control* tidak memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki kontrol penuh terhadap perilaku yang akan ditampilkannya”

Dengan demikian individu akan terdorong untuk melakukan suatu perilaku ketika terdapat banyak faktor yang cenderung mendukung dari

pada faktor yang menghambat perilaku tersebut. Sebaliknya ketika individu cenderung tidak melakukan suatu perilaku, maka faktor penghambat yang terjadi presentasinya lebih dominan dari pada faktor yang mendukung perilaku tersebut.

Theory of Planned Behavior menerangkan bahwa niat yang dimiliki Wajib Pajak menjadi faktor penentu munculnya perilaku pemenuhan kewajiban pajaknya secara tepat waktu. Sedangkan adanya niat untuk berperilaku tersebut ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu : (1) *behavioral beliefs*, yaitu tingkat keyakinan atau kepercayaan Wajib Pajak mengenai hasil dari jika terpenuhinya kewajiban pajak oleh Wajib Pajak serta evaluasinya, (2) *normatif beliefs*, yaitu keyakinan yang dimiliki individu mengenai harapan normatif yang dimiliki individu lain serta motivasi yang dimiliki guna memenuhi harapan tersebut dan (3) *control beliefs*, yaitu keyakinan serta pandangan individu mengenai kekuatan faktor – faktor yang mendukung maupun menghambat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Ajzen, 2005). Self Assessment System dan Penerapan e-faktur sendiri dapat dikaitkan dengan *control beliefs*, dimana sistem tersebut dapat memperkuat keyakinan dan persepsi untuk mendukung Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu.

2.2 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori yang memakai pendekatan teori perilaku (*behavioral theory*) yang dipakai untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi. Davis (1989) menjelaskan bahwa, TAM memberikan dasar untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan, sikap, dan tujuan dari penggunaannya. *Technology Acceptance*

Model (TAM) adalah suatu teori mengenai sistem informasi yang dimana pengguna model ini datang untuk memakai dan menggunakan teknologi yang tersedia (Davis, 1989). Asumsinya adalah ketika pengguna diperkenalkan dan akan menggunakan sistem teknologi yang baru maka ada beberapa faktor yang memengaruhinya, yaitu:

a. Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Ease of Use Perceived*)

Penelitian yang dilakukan oleh Davis (1989) menyatakan bahwa:

“ease artinya freedom from difficulty or great effort. Selanjutnya ease to use perceived didefinisikan the degree to which a person believes that using a particular system would be free of effort.”

Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pandangan seseorang atau pengguna tentang kemudahan mampu memberikan alasan pengguna dalam penggunaan sistem tersebut kemudian mampu memberikan penjelasan diterimanya system baru yang tersedia.

b. Persepsi Kebermanfaatan (*Usefulness Perceived*)

Persepsi kebermanfaatan ini adalah sebuah pandangan yang mana seseorang akan percaya ketika suatu sistem tertentu yang digunakan oleh pengguna bisa meningkatkan kinerja orang tersebut. Artinya bahwa manfaat dari penggunaan Teknologi Informasi Komputer (TIK) ini bisa meningkatkan kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas. Thompson, et al., (1991) menyatakan bahwa :

“kemanfaatan teknologi informasi sangat diharapkan oleh pengguna teknologi informasi computer tersebut didalam melaksanakan tugas, dan menyebutkan bahwa individu akan menggunakan teknologi informasi komputer jika orang tersebut mengetahui manfaat atau kegunaan positif atas penggunaannya.”

Teori Technology Acceptance Model (TAM) menerangkan bahwa persepsi kemudahan dan persepsi kebermanfaatan membentuk suatu kepercayaan, sikap, dan tujuan apakah Wajib Pajak bersedia menggunakan atau menolak sistem dalam perpajakan yaitu e-faktur.

2.3 Self Assessment System

2.3.1 Pengertian Self Assessment System

Self assessment system terdiri dari dua kata bahasa Inggris yaitu “*Self*” yang artinya sendiri dan “*to assess*” yang artinya menilai, menghitung dan menaksir. Dengan demikian *self assessment system* dapat diartikan menghitung dan menilai sendiri. Jadi wajib pajak sendirilah yang menghitung atau menilai kewajiban perpajakannya.

Self assessment system menurut (Resmi, 2019) merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), menjelaskan bahwa Self Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Menurut Rimsky K. Judisseno selanjutnya dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano (2010), menjelaskan bahwa, *self assessment system*

diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Kosekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara dan pelaksanaan perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang pada prosesnya diberikan sepenuhnya kepercayaan kepada wajib pajak baik dalam melakukan pendaftaran, perhitungan, pembayaran serta pelaporan secara mandiri tetapi tetap dengan pedoman undang-undang perpajakan. Tata cara dan pelaksanaan pemungutan pajak dengan *self assessment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi.

2.3.2 Indikator pelaksanaan *self assessment system*

Menurut (Rahayu, 2017) menjelaskan indikator pelaksanaan *self assessment system* sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri ke kantor palayanan pajak
2. Menghitung pajak oleh wajib pajak
3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak.
4. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak

2.3.3 Faktor-faktor pelaksanaan *self assessment system*

Dalam pelaksanaan *self assessment system* ini diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan pemungutan maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

self assessment system sebagaimana dikemukakan oleh Erly Suandy (2014) yaitu:

1. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*)
2. Kejujuran Wajib Pajak
3. Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)
4. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)

2.3.4 Hambatan pelaksanaan *self assessment system*

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak juga terdapat hambatan-hambatan yang dapat dikelompokkan menjadi dua sebagaimana yang diungkapkan Mardiasmo (2019:12) yaitu:

1. Perlawanan pasif, yaitu keengganan masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak. Keengganan ini dapat dipicu oleh beberapa alasan antara lain:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat
 - c. Sistem kontrol tidak dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
2. Perlawanan aktif, yaitu perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus yang bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan.

2.3.5 Kelebihan dan Kelemahan *self assessment system*

Kelebihan dari self assessment system yaitu wajib pajak dipercaya fiskus untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak bersifat aktif, pemerintah dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya sehingga dapat dialihkan untuk aktivitas perpajakan atau pemerintahan lainnya. Selain itu, wajib pajak tidak lagi dipandang sebagai objek pajak melainkan sebagai subjek yang harus dibina dan diarahkan agar sadar memenuhi kewajiban kenegaraannya dan penentuan besarnya pajak yang terutang diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang terutang dan menyetor ke kas negara (Amidiyah, Zulfikar dan Agustina, 2017).

Kelemahan dari sistem ini yaitu sistem ini juga dapat memberikan biaya tambahan kepada wajib pajak karena wajib pajak lebih banyak mengorbankan waktu, usaha dan biaya seperti membayar jasa konsultasi pajak. Dan dalam pelaksanaan sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan bisa disalah gunakan contohnya banyak wajib pajak yang sengaja tidak patuh dan kesadaran wajib pajak rendah terhadap kewajibannya sehingga membuat wajib pajak enggan membayar pajak (Indra Kusumawati, 2008).

2.4 Faktor Pajak Elektronik (e-Faktur)

2.4.1 Pengertian Faktor Pajak Elektronik (e-Faktur)

Menurut Andi & Sjafardamsah (2016), aplikasi e-Faktur dapat dikatakan sebagai sebuah aplikasi elektronik yang digunakan untuk menerbitkan faktur pajak dan membuat laporan SPT Masa PPN. Munculnya faktur pajak elektronik atau yang sering dikenal dengan e-Faktur yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dilatar belakangi oleh banyaknya penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non-Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif atau faktur pajak ganda.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-Faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu, PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur per 1 Juli 2015 sedangkan pemberlakuan E-Faktur secara nasional telah dimulai pada 1 Juli 2016.

2.4.2 Tujuan Penerapan E-Faktur

Direktur Jenderal Pajak memiliki tujuan tersendiri hingga akhirnya meluncurkan e-faktur. Dalam PENG-01/PJ.02/2014 disebutkan bahwa e-faktur bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan teknologi khususnya dalam pembuatan faktur pajak.

Selain itu penerapan e-Faktur juga sebagai perbaikan sistem administrasi PPN yang selama ini masih menerapkan sistem manual dalam penerbitan nomor faktur pajak oleh wajib pajak.

Sesuai dengan tujuan dari Direktorat Jenderal Pajak tentang penerapan e-Faktur untuk memberikan kemudahan dan manfaat bagi wajib pajak terutama pengusaha kena pajak sejalan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) yaitu persepsi manfaat (*perceived usefulness*). Manfaat adalah suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa suatu penggunaan teknologi tertentu akan meningkatkan keinginan pengguna teknologi (Davis, 1989). dapat disimpulkan bahwa manfaat penggunaan suatu sistem berkaitan dengan produktifitas dan efektifitas sistem dari kegunaan dalam tugas secara menyeluruh untuk meningkatkan kinerja orang yang menggunakan sistem tersebut.

Elektronik nomor faktur merupakan salah satu pembenahan administrasi PPN yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dimana aplikasi ini berfungsi untuk menghasilkan kevaliditasan nomor seri faktur pajak yang nantinya berguna untuk menggambarkan apakah wajib pajak tersebut telah sesuai menggunakan nomor seri faktur yang diperuntukan untuk wajib pajak tersebut (Herry Wahyudi dan surya Sanjaya 2017).

2.4.3 Dasar Hukum e-Faktur

Dasar hukum pembuatan e-Faktur sebagai berikut:

1. Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.

2. PMK-151/PMK.03/2013 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan dan penggantian faktur pajak.
3. PER-17/PJ2014 tentang perubahan kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, pembetulan atau penggantian, dan pembatalan faktur pajak.
4. PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik.

2.4.4 Tata Cara Penggunaan e-Faktur

Penerbitan faktur pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur ditetapkan sesuai PER-16/PJ/2014 dan KEP-136/PJ/2014 dimana tahapan penggunaan aplikasi e-Faktur dibagi sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah pengusaha kena pajak yang telah ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.
2. Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh direktorat jenderal pajak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (*Manual User*) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut.
3. Untuk dapat menggunakan e-Faktur tersebut PKP dapat memperoleh aplikasi e-Faktur di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan atau dapat diunduh melalui website direktorat jenderal pajak.

4. Telah memiliki sertifikat elektronik yang merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Pengusaha kena pajak dapat memperoleh sertifikat elektronik dengan cara mengajukan permintaan sertifikat ke kantor pelayanan pajak tempat PKP dikukuhkan.
5. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat e-Faktur untuk setiap:
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak.
 - b. Penyerahan Jasa Kena Pajak.
6. Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak:
 - a. Yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.
 - b. Yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak toko retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri.
 - c. Yang bukti pungutan pajak pertambahan nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.
7. E-Faktur pajak dibuat oleh pengusaha kena pajak pada:
 - a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak.
 - b. Saat penyerahan Jasa Kena Pajak.

- c. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
 - d. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
 - e. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan tersendiri.
8. E-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
- a. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
 - b. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
 - c. Jenis Barang atau Jasa, jumlah harga jual atau pengganti dan potongan harga.
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
 - f. Kode, nomor dan tanggal pembuatan faktur pajak.
 - g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.
9. Tanda tangan berupa tanda tangan elektronik.
10. e-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah.

11. Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, pengusaha kena pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi yang ditentukan direktorat jenderal pajak.
12. Terhadap pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang telah dibuat harus melakukan pembatalan melalui aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan.
13. Atas hasil cetak e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur dapat melakukan cetak ulang pada aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan.

2.4.5 Tata Cara Pelaporan e-Faktur

Tata cara pelaporan e-Faktur berdasarkan Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang tata cara penggunaan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik yaitu sebagai berikut:

1. e-Faktur wajib dilaporkan oleh pengusaha kena pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara di unggah (*Upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari DJP.
2. Pelaporan e-Faktur dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah di unggah sepanjang nomor seri faktur pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah nomor

seri faktur pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada pengusaha kena pajak yang membuat e-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan faktur pajak.

2.4.6 Sanksi Administrasi e-Faktur Pajak

Sesuai pasal 14 UU KUP, berikut adalah sanksi-sanksi terkait faktur pajak, yaitu:

1. Faktur Pajak Tidak Dibuat Atau Dibuat Tidak Tepat Waktu

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan faktur pajak ketika melakukan penjualan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Kewajiban ini dimuat dalam pasal 13 ayat (1) UU PPN, jika pengusaha kena pajak tidak melakukan kewajibannya ini maka kepada pengusaha kena pajak tersebut dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% dari DPP sesuai dengan pasal 14 ayat (4) KUP. Disamping itu, pengusaha kena pajak juga harus menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

Berdasarkan ketentuan ini faktur pajak pada umumnya dibuat pada saat penyerahan atau saat penerimaan pembayaran mana yang lebih dulu, sedangkan faktur pajak gabungan harus dibuat paling lambat akhir bulan dilakukannya penyerahan. Apabila pengusaha kena pajak tidak tepat waktu, maka terhadap pengusaha kena pajak dikenakan sanksi sebesar 2% dari DPP sesuai dengan

pasal 14 ayat (4) UU KUP. Dan jika faktur pajak dibuat melewati jangka waktu 3 bulan sejak seharusnya faktur pajak dibuat, maka faktur pajak dianggap tidak diterbitkan dan bagi pembelinya faktur pajak ini tidak bisa dikreditkan berdasarkan pasal 14 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010.

2. Faktur Pajak di isi Tidak Lengkap

Dalam faktur pajak yang dibuat pengusaha kena pajak, ada ketentuan informasi minimal yang harus dimuat dalam faktur pajak, ketentuan diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Berdasarkan ketentuan ini, informasi minimal yang harus dimuat dalam faktur pajak adalah sebagai berikut:

- a. Nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
- b. Nama, alamat dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga.
- d. PPN yang dipungut.
- e. PPnBM yang dipungut.
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak.
- g. Nama, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Jika pengusaha kena pajak membuat faktur pajak yang memuat informasi yang tidak lengkap maka terhadap pengusaha kena

pajak akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% dari DPP berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU KUP. Namun pada pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP, sanksi ini tidak dikenakan jika faktur pajak tidak memuat informasi berikut:

- a. Identitas pembeli (nama, alamat dan NPWP) atau
 - b. Identitas pembeli (nama, alamat dan NPWP) serta nama dan tandatangan yang berhak menandatangani faktur pajak, dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran.
3. Faktur Pajak Dilaporkan Tidak Sesuai dengan Masa Penerbitan

Faktur pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak harus dilaporkan dalam masa pajak diterbitkan faktur pajak tersebut. Jika faktur pajak dilaporkan dalam masa pajak yang tidak sesuai dengan masa pajak penerbitan faktur pajak maka atas pengusaha kena pajak tersebut dikenakan sanksi denda sebesar 2% dari DPP berdasarkan pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2.4.7 Keuntungan Penerapan e-Faktur

Faktur pajak merupakan alat bukti pemungutan transaksi pembelian BKP atau penerimaan JKP oleh PKP penjual dan pembeli. Aplikasi e-Faktur ini diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar memberikan keuntungan dari sisi penjual dan pembeli. Adapun keuntungan penerapan e-Faktur ini dapat dilihat sebagai berikut:

Bagi Penjual:

1. Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik.
2. e-Faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak dan biaya penyimpanan.
3. Aplikasi e-Faktur sekaligus pembuatan SPT Masa PPN.
4. Memperoleh kemudahan dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui website Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Bagi Pembeli:

1. Terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah, karena e-Faktur dilengkapi dengan pengamanan berupa *QR Code*. *QR Code* menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan nilai dasar pengenaan pajak dan pajak pertambahan nilai.
2. Informasi dalam *QR Code* dapat dilihat menggunakan aplikasi *QR Scanner* yang terdapat di *smartphone* atau *gadget* lainnya.
3. Aplikasi informasi yang terdapat dalam *QR Code* tersebut berbeda dengan yang ada dalam cetakan e-Faktur pajak, maka faktur pajak tersebut tidak valid.

2.4.8 Perbedaan e-Faktur dan Faktur Pajak Manual

Berikut adalah tabel perbedaan antara faktur pajak manual dan faktur pajak elektronik, yaitu:

Tabel 2.1
Perbedaan Faktur Pajak Manual dan e-Faktur

No.	Keterangan	Faktur Pajak Manual	e-faktur
1.	Format/ <i>layout</i>	Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh di lampiran PER-24/PJ/2014	Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP
2.	Tanda tangan pegawai/pejabat yang ditunjuk oleh PKP	Tanda tangan basah diatas faktur pajak kertas	Tanda tangan elektronik berbentuk <i>QR Code</i>
3.	Bentuk dan jumlah lembar	Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur	Tidak wajib untuk dicetak dalam bentuk kertas
5.	Jenis Transaksi	Seluruh	Penyerahan BKP/JKP saja
6.	Prosedur lapor/upload dan persetujuan DJP	-	e-Faktur dilaporkan ke DJP dengan cara upload dan mendapat persetujuan DJP
7.	Pelaporan SPT PPN	Menggunakan aplikasi sendiri	Menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan e-Faktur
8.	Mata Uang	Rupiah dan Dollar	Rupiah (selain rupiah, dikonversi ke rupiah dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur)

2.5 Ketepatan Waktu Pelaporan

Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu pengambilan keputusan dalam perpajakan guna menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Baridwan, 1997). Hilmi dan Ali (2008) mendefinisikan ketepatan waktu dalam dua cara yaitu : (1) ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan, (2) ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan. Menurut Gregory dan Van Horn (1963) secara konseptual yang dimaksud dengan tepat waktu adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu. Pelaporan SPT dengan menggunakan e-Faktur dilakukan dengan mendatangi dan mengikuti antrian di KPP karena pelaporan e-Faktur prosesnya secara real time dan dapat dilakukan setiap saat (24 jam sehari atau 7 hari seminggu). Pengusaha Kena Pajak (PKP) menerima konfirmasi secara langsung dari DJP berupa bukti pelaporan SPT. Dengan adanya batas waktu pelaporan pajak maka PKP wajib menyelesaikan sebelum masa tenggang. Hal ini yang memaksa (*mandatory*) PKP untuk tepat waktu melaporkan pajaknya.

Kriteria ketepatan untuk laporan pajak terutang Pajak pertambahan Nilai (PPN) menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 muncul lagi ketentuan formal dalam UU yang bersifat material ini yakni tepatnya di pasal 15a, penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan

berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Sedangkan keterlambatan pelaporan pajak pertambahan nilai dikenakan denda administrasi sebesar Rp.500.000 dan denda bunga sebesar 2% perbulan yang terlambat membayar.

2.6 Pajak Pertambahan Nilai

2.6.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009, pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dan sesuai yang telah tertera pada UU No. 42 tahun 2009 pasal 1, dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

2.6.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2013) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga, pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai terdiri atas:

1. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak.

2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

2.6.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek pajak pertambahan nilai selalu mengalami perubahan seiring dengan berlakunya Undang-Undang baru. Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D dikenakan atas:

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha berdasarkan Pasal 4(1) huruf a.
2. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha berdasarkan pasal 4(1) huruf c.
3. Membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaan berdasarkan pasal 16 huruf c.
4. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula adalah untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak berdasarkan pasal 16 huruf d.

2.6.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku saat ini adalah 10%, sedangkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas:

1. Ekspor barang kena pajak berwujud.
2. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan
3. Ekspor jasa kena pajak.

Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, dengan demikian pajak masukan yang telah dibayar untuk

perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif pajak pertambahan nilai menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

2.6.5 Pengusaha Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:3), pengusaha adalah orang pribadi atas badan dalam bentuk apapun dalam kegiatan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar pabean. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Pengusaha Kena Pajak mempunyai beberapa kewajiban, antara lain:

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- b. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
- c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan.
- d. Melaporkan perhitungan pajak.

Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka mereka belum bisa membuat faktur pajak untuk pembayaran pajak.

Syarat menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto Rp. 4,8 miliar. Akan tetapi, bagi pengusaha yang ingin mengajukan menjadi PKP maka diperoleh.

2.7 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berfikir penelitian. Selain itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada serta kajian yang dapat menggambarkan penelitian yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul penelitian / Tahun penelitian/ ISSN	Variabel	Hasil
1	Remond Hasangapan Mikkael	Analisis Penerapan e-Faktur dan Ketepatan Waktu Pelaporan Terhadap Efektivitas Perpajakan PT. Internasional Sukses Abadi/ ISSN: 1693-5236/ Vol. 13, No. 1 Februari 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan e-Faktur • Ketepatan Waktu Pelaporan • Efektifitas Perpajakan 	Hasil penelitian: Penerapan e-Faktur perpajakan pada PT. Internasional Sukses Abadi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pajak, ketepatan waktu pelaporan pada PT. Internasional Sukses Abadi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pajak, kemampuan


				persamaan regresi ini untuk menjelaskan besarnya variasi yang terjadi dalam variable terkait adalah sebesar 1,8% sementara 98,2% dijelaskan oleh variable lain yang tidak dipengaruhi dalam persamaan regresi ini.
2.	Rosanna Purba	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Ketepatan Pelaporan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Vol. 04, No. 1, 2019.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan <i>Self Assessment System</i> • Ketepatan Pelaporan • Penerimaan Pajak 	Hasil Penelitian: Secara simultan self assessment system dan ketepatan pelaporan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Belawan. Secara parsial <i>Self Assessment System</i> dan Ketepatan Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Belawan.
3.	Rama Surya, Nurmala Ahmad, JMV Mulyadi	Mekanisme <i>Self Assessment</i> dan Fasilitas (e-Faktur), Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme <i>Self Assessment</i> • Fasilitas (e-Faktur) 	Semakin tinggi tingkat penerapan fasilitas (e-Faktur) berupa pelaporan e-SPT PPN maka semakin tinggi

		Badan Sebagai Pemediasi. 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Pajak • Kepatuhan Wajib Pajak 	<p>pengaruh secara langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak begitu juga dengan pengaruh fasilitas (e-Faktur) secara tidak langsung terhadap penerimaan pajak yang dimediasi oleh kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan pengaruh fasilitas (e-Faktur) secara langsung tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, yang disebabkan minimnya pengetahuan tentang e-Faktur dan masalah-masalah teknis terhadap aplikasi e-Faktur</p>
4.	Maulidya Desi Wulan, Swarmilah Hariani	<p>Pengaruh Sistem <i>Self Assessment</i>, Elektronik Nomor Faktur, dan Aplikasi E-Faktur di Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Vol 1, No. 2, 2021, 85 - 92 eISSN 2798-4737</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh Sistem <i>Self Assessment</i> • Elektronik Nomor Faktur • Aplikasi e-Faktur • Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 	<p><i>Self Assessment System</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, peningkatan <i>self assessment system</i> akan meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai. Nomor faktur elektronik berpengaruh</p>

				positif dan signifikan terhadap pajak pertambahan nilai kuitansi. Sistem e-Nofa dapat digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan keseluruhan yang telah diatur dalam aplikasi e-Nofa dan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Aplikasi dari faktor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
--	--	--	--	---

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah bagan atau alur dalam memecahkan masalah suatu penelitian. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional Variabel

Menurut (Sugiyono, 2016) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat-sifat atau nilai dari seseorang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Variabel adalah karakteristik atau atribut yang dimiliki seorang individu atau organisasi. Atribut ini bisa diukur dengan masing-masing individu atau organisasi yang dijadikan subjek dalam setiap penelitian (Creswell, 2016). Sebuah variabel biasanya beragam dan memiliki dua atau lebih kategori dalam sebuah rangkaian skor yang bisa diukur.

Sesuai dengan judul yang telah dipilih yaitu “Pengaruh *Self Assessment System* dan Penerapan e-Faktur terhadap Ketepatan waktu pelaporan Pajak Pertambahan Nilai”, maka akan dikelompokkan menjadi 2 variabel yaitu:

1. Variabel *Independen* (Variabel Bebas)

Menurut Creswell (2016) variabel bebas merupakan variabel yang menyebabkan, mempengaruhi, atau berefek pada *outcome*. Variabel ini juga dikenal dengan istilah variabel *treatment*, *manipulated*, *antecedent*, atau *predictor*.

Variabel bebas diantaranya yaitu *Self Assessment System* (X1) dan Penerapan e-Faktur (X2).

2. Variabel *Dependen* (Variabel Terikat)

Menurut Creswell (2016) variabel terikat merupakan variabel yang bergantung pada variabel bebas. Variabel terikat ini merupakan *outcome* atau hasil dari pengaruh variabel bebas. Istilah lain untuk variabel ini adalah variabel *outcome*, *criterion*, *effect*, dan *response*. Variabel terikatnya yaitu Ketepatan Waktu Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Y)

Operasionalisasi variabel diperlukan dalam menentukan jenis, indikator, item, dan skala dari variabel-variabel yang terkait didalam suatu penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar dan akurat. Menurut Neuman (2013), definisi operasional merupakan definisi yang berkaitan dengan operasi atau tindakan tertentu yang dapat dinyatakan dalam konseptual definisi. Berdasarkan konsep tersebut, maka definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Self Assessment System (X1)

Self Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* kaitanya dengan *control beliefs*, dimana sistem tersebut dapat memperkuat keyakinan dan persepsi untuk

mendukung Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu.

b. Penerapan e-Faktur (X₂)

Penerapan bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan Setiawan (2004). e-Faktur dapat dikatakan sebagai sebuah aplikasi elektronik yang digunakan untuk menerbitkan faktur pajak dan membuat laporan SPT Masa PPN. Penerapan e-Faktur dapat diartikan kegiatan yang terencana dalam proses pelaporan perpajakan dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pelaporan perpajakan terutama pajak pertambahan nilai. Sejalan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) yaitu persepsi manfaat (*perceived usefulness*). Manfaat adalah suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa suatu penggunaan teknologi tertentu akan meningkatkan keinginan pengguna teknologi (Davis, 1989).

c. Ketepatan Waktu Pelaporan (Y)

Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu pengambilan keputusan dalam perpajakan guna menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Baridwan, 1997).

Ketepatan Waktu Pelaporan Pajak adalah suatu wujud kepuasan pengguna dengan adanya sistem pemungutan *Self Assessment System* dan e-Faktur yang diyakini bahwa akan meningkatkan produktivitas

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mendorong PKP melaporkan pajak sesuai dengan masa pajak atau tepat waktu.

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER
1	<i>Self Assessment System (X1)</i>	a) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak. b) Menghitung pajak secara mandiri. c) Membayar pajak secara mandiri. d) Pelaporan Pajak dilakukan oleh wajib pajak.	Rahayu, 2017
2	Penerapan e-Faktur (X2)	a) Meningkatkan Efektivitas. b) Meningkatkan kemanfaatan aplikasi perpajakan berbasis online. c) Mempercepat transaksi. d) Kemudahan Administrasi. e) Data tersimpan aman. f) Mudah dipelajari dan digunakan.	Davis, 1989
3	Ketepatan Waktu Pelaporan (Y)	a) Pemakaian Nyata. b) Frekuensi Penggunaan. c) Kondisi Pengusaha Kena Pajak.	Davis, 1989

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede yang berlokasi di M Gold Tower Jl. KH Noer Ali Jl. Raya Kalimalang No. 21-22 RT.007/RW.003 Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat 17144. Waktu penelitian yang digunakan peneliti dilaksanakan sejak tanggal dikelurkannya izin penelitian dalam kurun waktu 6 bulan.

Tabel 3.2
Jadwal Penulisan Skripsi

No.	Nama Kegiatan	Bulan						
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
		2021				2022		
1	Persiapan							
2	Pemilihan Populasi							
3	Persiapan Kuesioner							
4	Pencaraian Data Kuesioner							
5	Pembuatan Bab I – III							
6	Perhitungan Hasil Kuesioner							
7	Pembuatan Bab IV							
8	Pembuatan Bab V dan Lampiran							
9	Finalisasi Skripsi dan Ujian Sidang							

3.3 Metode Penelitian

Sugiyono (2018) menyatakan metode penelitian diartikan sebagai cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan alat analisis statistik dan kemudian mengkuilifikasikan data yang diperoleh dalam satuan bilangan angka. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara variabel, dan menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi dari subjek/objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan (Fenti, 2018:60). Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP)

yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede sampai dengan 2021 sebanyak 4.417 Pengusaha Kena Pajak.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah beberapa bagian atau sekumpulan yang memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang memenuhi syarat untuk diteliti dan dapat mewakili dari keseluruhan (Fenti, 2018:60). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *insidental sampling* yaitu sampel secara kebetulan. Cara menentukan jumlah sampel dapat digunakan rumus *slovin* seperti dibawah ini:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Standar error (10%)

Perhitungan besarnya sample pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede adalah 4.417 Pengusaha kena Pajak.

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{4.417}{1+4.417(0,1)^2}$$

$$n = \frac{4.417}{45,17}$$

$$n = 97,7$$

Dengan menggunakan rumus diatas, dari jumlah populasi sebanyak 4.417 pengusaha kena pajak di KPP Pratama Pondok Gede, maka diperoleh sampel sebanyak 97,7 responden dan dibulatkan menjadi 100 responden.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Data adalah bahan informasi tentang suatu obyek penelitian yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian. Data merupakan salah satu sumber dari penelitian, artinya tanpa adanya data, penelitian tidak dapat dilakukan. Data tersebut dapat berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama dilokasi penelitian atau obyek penelitian (Bungin, 2005:121). Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber secara langsung. Data primer berupa kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2016:137).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (Bungin, 2005:121). Data yang digunakan oleh peneliti yang diperoleh dari sumber kedua atau yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian yang sudah ada, data, dan informasi yang diperoleh peneliti dari membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan (Sugiyono, 2016:137).

3.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan atau memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kuesioner (Angket)

Menurut Sugiyono (2016:137) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Data yang didapat dari jawaban atas pertanyaan atau pernyataan responden digunakan untuk menganalisis apakah *self assessment system* dan penerapan e-Faktur mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan pajak. Pemberian atau pembagian kuesioner dilakukan dengan cara memberikan secara langsung kepada responden yaitu Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede untuk mengkonfirmasi atas pertanyaan atau pernyataan yang diajukan oleh peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016:329). Dokumentasi memanfaatkan dari

dokumen atau catatan yang terdapat di instansi atau pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016), analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Pengelolaan data dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai, dalam tahap ini data dioleh sedemikian rupa sehingga dapat menunjang penelitian yang dilakukan. Pengelolaan data merupakan pokok kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hasil jawaban dari para responden. Adapun beberapa pengujian adalah sebagai berikut:

3.5.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Penguji validitas ini menggunakan pendekatan *person correlation*, jika korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0,05 maka butir pertanyaan atau pernyataan tersebut dikatakan valid dan jika tingkat signifikansinya diatas 0,05 maka butir pertanyaan atau pernyataan dikatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan adalah konsisten atau stabil dari

waktu ke waktu. Uji reliabilitas ini menghasilkan nilai *cronbach alpha*, suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60. Apabila *cronbach alpha* dari suatu variabel lebih besar dari 0,60 maka butir pertanyaan atau pernyataan dalam instrument penelitian tersebut dapat dikatakan reliable atau dapat diandalkan dan jika *cronbach alpha* kurang dari 0,60 maka butir pertanyaan atau pernyataan dianggap tidak reliable atau tidak dapat diandalkan.

3.5.2 Uji Persyaratan (Asumsi Klasik)

1. Uji Normalitas

Untuk mengetahui tidak normal atau apakah didalam model regresi, variabel X1,X2 dan variabel Y atau ketiganya berdistribusi normal maka digunakan uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan:

- 1) Pendekatan histogram, dengan kriteria pengujian histogram:
 - a. Data berdistribusi normal apabila distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan.
 - b. Data tidak berdistribusi normal apabila distribusi data tersebut menceng ke kiri atau menceng ke kanan.
- 2) Uji *Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual* dengan kriteria pengujian:
 - a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya bebas multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi di antara variabel *independen*. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, dan *Variance Inflation Factor (VIF)*, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas pada data yang akan di olah.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas, model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (*dependen*) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitasnya dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana

sumbu Y adalah yang telah di prediksi dan sumbu X residual (Y Prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di *standarized*. Dasar analisis heteroskedastisitas, sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak heteroskedastisitas.

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Purnomo dan Rochmat (2017:147) analisis regresi linier berganda, yaitu menganalisis hubungan linear antara 2 variabel *independen* atau lebih dengan variabel *dependen*.

Adapun kesamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y' = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan:

Y' = Ketepatan Waktu Pelaporan PPN

X_1 = *Self Assessment System*

X_2 = Penerapan E-Faktur

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien regresi

3.5.4 Uji Hipotesis

1. Uji Signifikasi Parsial (Uji-t)

Menurut (Ghozali, 2018:66) uji t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sample yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sample dan dengan nilai signifikansi 0,05.

Pengujian hipotesis parsial dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel:

1. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
2. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

2. Uji Simultan Signifikan (Uji-F)

Menurut (Ghozali 2016:96) menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dan melihat nilai signifikansi 0,05 dengan cara sebagai berikut:

1. Bila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama atau silmutan berpengaruh terhadap variabel terikat.

2. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama atau silmutan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

3.5.5 Koefisien Determinasi (R Square)

Menurut (Ghozali, 2018:97) Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel *independen* memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel *dependen*.